



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT**  
Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453  
BANDUNG

MODEL : IOS 1

**IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA**

Nomor : W.i/1/PP.005.1/ 698/1992..

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya \*) Tasikmalaya Nomor : Mi/18/I/PP.00.5/467/1992 Tanggal 26 Maret 1992 tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah, disertai persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.i/KA.010.1/33/1986 tanggal, 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami menyetujui berdirinya Madrasah Tsanawiyah NURUL HUDA Kampung Kubanghurang Desa Mekarjaya Kecamatan Leuwisari Kab. Tasikmalaya yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi \*) Nomor : - 49 - Th. 1992 Kabupaten/Kotamadya \*) Tasikmalaya dan diizinkan untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun pertama terhitung mulai tahun ajaran 1992/1993 dan berlaku sampai dengan tanggal 1 Juni - 1993.

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh *izin operasional pada tahun ajaran kedua*.

Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan kordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Kelompok Kerja Madrasah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 3 - 4 19 92

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan  
Agama Islam,

Drs. H.A. YUNUS

NIP. : 150 088 250

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/  
Tasikmalaya \*) .....
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di  
Kabupaten/Kotamadya \*) .....